

Penggunaan Jasa Kurir Dalam Jual Beli *Online*
Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Winda

Siregarwinda20@gmail.com

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Abstract

An agreement can be understood that an agreement is an agreed action to be carried out by someone with someone, several people with several other people (one party with another party). In law, if an act results in the law, the act is called a legal act, where legal actions are agreements entered into by the parties. Default is a bad performance or breach of contract which means that the obligations are not carried out properly as imposed by the contract. The above problems will be answered by the author by conducting field research, the data sources of this research are primary data and secondary data. Data collection techniques using field studies, namely interviews and documentation. Interviews were conducted with Service Users who perform courier services in delivering goods (packages) in Kampung Mesjid Village, Kualuh Hilir District, Labuhan Batu Utara Regency. This data processing technique is after the data is complete and collected. Based on the results of this study, it shows that the use of courier services in online buying and selling in Kampung Mesjid Village, Kualuh Hilir District, Labuhan Batu Utara Regency, couriers have broken promises in delivering goods. The review of the Compilation of Sharia Economic Law on the Use of Courier Services in Online Buying and Selling who does not break promises is contained in article 36 regarding breaking promises: Not doing what he promised to do. Carry out what was promised, but not as promised. Doing what was promised but late, or doing something that according to the agreement should not be done.

Keywords: Courier Service, Buy and Sell Online, KHES

Abstrak

Suatu perjanjian dapat dipahami bahwa suatu perjanjian adalah suatu tindakan yang disepakati untuk dilakukan oleh seseorang dengan seseorang, beberapa orang dengan beberapa orang lainnya (satu pihak dengan pihak

lain). Dalam hukum, jika suatu perbuatan menghasilkan undang-undang, perbuatan itu disebut perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum adalah kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Default adalah kinerja yang buruk atau pelanggaran kontrak yang berarti bahwa kewajiban tidak dilakukan dengan benar seperti yang dipaksakan oleh kontrak. Permasalahan diatas akan dijawab oleh penulis dengan melakukan penelitian lapangan, sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Pengguna Jasa yang melakukan jasa kurir dalam pengiriman barang (paket) di Desa Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara. Teknik pengolahan data ini dilakukan setelah data lengkap dan terkumpul. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jasa kurir dalam jual beli online di Desa Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara kurir telah ingkar janji dalam pengiriman barang. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Penggunaan Jasa Kurir Dalam Jual Beli Online yang tidak ingkar janji terdapat dalam pasal 36 tentang ingkar janji: Tidak melakukan apa yang dijanjikan. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak seperti yang dijanjikan. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut kesepakatan tidak boleh dilakukan.

Kata Kunci: Jasa Kurir, Jual Beli Online, KHES

A. Pendahuluan

Kegiatan jual beli dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia yang hidup bersama.¹Tetapi jual beli yang benar dalam Islam belum tentu orang muslim melakukannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual

beli.²Jual beli merupakan bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Ekonomi Islam adalah bagian dari sistem Islam yang bersifat umum yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil.³Karena pada dasarnya Agama Islam ialah

¹Puji Kurniawan, 'Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 4.1 (2018), hlm,108.

²Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3,No.2, Desember 2015, hlm. 240.

³Ahmad Sainul, 'Hak Milik Dalam Hukum Islam', *Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 6.2 (2020), hlm.196.

agama salah satu terbesar⁴ mayoritas di Indonesia.⁵ Dahulunya sistem jual beli kita kenal dengan istilah sistem barter dan transaksi perdagangan dilakukan dengan cara langsung dan berhadapan, namun dalam perkembangannya di zaman sekarang ini dimana teknologi semakin canggih, orang bisa melakukan perniagaan dan transaksi melalui teknologi yang canggih seperti Handphone Android atau berbagai macam teknologi canggih lainnya, yang biasadisebut dengan menggunakan sistem jual beli *online*.⁶

Jual beli merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan manusia, karena jual beli sebagai bukti manusia itu

mahluk sosial yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya, tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa melangsungkan hidupnya.

Dalam perkembangannya jual beli terbagi menjadi dua, yaitu *offline* dan *online*. Terutama saat masa sekarang khususnya saat ditemukan internet. Baik *offline* maupun *online*, keduanya memiliki kesamaan yaitu dalam hal objek yang diperjualbelikan dapat berupa produk dan atau jasa. Perbedaannya terletak pada proses penyerahan barang dan uang, yang apabila *offline* diserahkan secara langsung bertatap muka, sedangkan *online* tidak demikian. Pembeli dan penjual tidak bertatap muka secara langsung. Komunikasi semata-mata mengandalkan teknologi berupa media sosial, dalam media sosial seseorang jika ingin memesan barang atau apapun itu yang ingin dibeli bisa saja di dalam rumah dan bisa memilih barang tersebut melalui

⁴Zul Anwar Pauziah Nur Lubis, 'Mekanisme Praktek Jual Beli Ijon Di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baik', 05.1 (2019), hlm.150.

⁵Mustafid, Ahmad Iffan, 'Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial ...', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 7.1 (2021), hlm.96.

⁶Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03. 01 Maret, 2017, hal. 52-53.

media sosial dan tidak lagi letih harus berpergian seperti ke pasar ataupun kemanapun itu.

Dalam melakukan jual beli *online* seseorang tersebut sudah memastikan dan juga memantapkan hatinya jika ingin membeli barang tersebut dengan menggunakan cara melihat bagaimana rating atau banyaknya peminat dan pengikut dalam toko *online* tersebut dan juga melihat ulasan ulasan dari yang lain yang sudah pernah bertransaksi dalam pembelian tersebut, sehingga seseorang ikut dalam pembelian jual beli *online* itu. Dalam pemesanan online itu dimasa sekarang yang akan mengantarkan atau dalam pengiriman barang itu menggunakan jasa yang dinamakan kurir.

Kurir adalah sebuah aktivitas pengiriman barang yang dilakukan secara langsung. Sebenarnya pekerjaan menjadi kurir sudah ada sejak zaman dahulu. Dimana seseorang akan berlari untuk menyampaikan pesan atau barang. Darisitulah

awalnya muncul kata *courier* dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani *curere* yang berarti lari. Pada masa sekarang masyarakat Indonesia sendiri lebih mengenal kurir sebagai sebuah pekerjaan untuk mengantarkan barang. Biasanya kurir akan mengendarai sepeda atau motor agar lebih cepat dalam proses pengirimannya.

Walaupun sebenarnya ada juga kurir yang menggunakan mobil, namun masyarakat Indonesia belum terlalu familiar. Pekerjaan menjadi seorang kurir, sekarang menjadi incaran oleh banyak orang. Berbeda dengan dulu, pekerjaan menjadi kurir seringkali diremehkan. Hal itu dipengaruhi dengan berkembangnya *industry e-commerce* yang turut membawa angin segar bagi jasa kurir di Indonesia. Banyaknya orang yang gemar berbelanja secara *online* juga berdampak pada banyaknya orang yang ingin menjadi kurir.

Dalam perlindungan hukum terhadap kurir perusahaan jasa

kurir wajib menjamin hak kurir. Dari upah, jam kerja, beban kerja, hingga jaminan kesehatan harus layak. Sementara dari sisi hukum, sampai saat ini belum ada payung hukum yang bisa melindungi para kurir. Dalam UU No 13/2003 (tentang ketenaga kerjaan) tidak berbicara konteks pidana yang melindungi kurir. Melainkan konteks norma kesehatan dan keselamatan kerja. Hubungan perusahaan penyedia jasa dengan kurir hanyalah mitra. Ini tentu membuat kurir semakin tidak terlindungi. Karena mereka tidak mendapatkan payung hukum sebagai pekerja dalam perusahaan penyedia jasa, tempat mereka bekerja.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, sedangkan pendekatannya adalah kualitatif.⁷ Adapun sumber data primer adalah data yang di

⁷Sawaluddin Siregar, 'Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara', *Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol. 5.2 (2019), hlm, 232.

dapatkan dari Pengguna jasa, kurir dan tempat penitipan barang sedangkan data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen seperti jurnal, buku yang berkaitan penelitian ini, kemudian teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data. Maka penulis menganalisa dengan teknis analisis data deskriptif kualitatif yaitu mendiskripsikan serta pula menganalisis suatu kejadian atau fenomena, serta perilaku. Maka dari itu Analisis data juga disebut proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁸ Yaitu Adapun masalahnya adalah Penggunaan Jasa Kurir dalam Jual Beli *Online* di Desa Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatra Utara.

⁸Dame Siregar, 'Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit Ditinjau Dari KHES', *El-Thawalib*, 2.4 (2021), hlm.197.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Sistem pengiriman barang dalam Praktik Penggunaan jasa kurir dalam Jual beli *online* di Kampung Mesjid memiliki sistem dalam pengiriman barang yang mana sistem tersebut ketika seorang pengguna jasa (konsumen) dalam melakukan pembelian melalui *online*, seseorang tersebut sudah tentu pasti mengetahui berapa harga dan ongkos kirim barang (paket) hingga sampai kerumah. Dalam melakukan pemesanan ketika pesanan sampai, sudah pasti kurir pelaku utama dalam pengantaran barang (paket), lama waktu sampainya barang (paket) memakan waktu paling lama seminggu hingga sampai lokasi pengguna jasa (konsumen).

Ketika barang (paket) telah sampai di gudang ekspedisi kurir tersebut segera menelpon dan memberi informasi bahwasanya paket (barang) pemilik sudah sampai di gudang dan akan segera di antar langsung ke alamat tujuan.

Akan tetapi pada kenyataannya kurir tidak menepati janji sehingga menitipkan barang ke tempat penitipan dan memberikan alasan kepada pengguna jasa bahwasanya jika lokasi berada di desa Kampung Mesjid sangatlah jauh sehingga bisa memakan waktu banyak dikarenakan banyaknya barang yang mau di antarkan.

Adapun barang (paket) yang selalu di beli melalui *online* oleh pengguna jasa (konsumen) di desa Kampung Mesjid bermacam macam, misalnya seperti pakaian, tas, sepatu, assesoris, dan benda lainnya. Kendala dalam Praktik Pengiriman yaitu Para pengguna jasa (konsumen) ketika mengetahui barang (paket) milik mereka sudah sampai di tempat penitipan dan harus di jemput lagi ketempat penitipan juga serta membawa uang sebagai upah titip. Pengguna jasa (konsumen) dengan rasa kecewa karena barang (paket) sudah di jemput sendiri dan harus membayar upah titip lagi. Karena tidak semua pengguna jasa memiliki kendaraan, dan juga

adanya biaya tambahan karena tidak semua pengguna jasa memiliki ekonomi lebih, serta jarak tempuh ketempat penitipan lumayan jauh.

Dalam perjanjian tersebut dikatakan bahwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji dalam melaksanakan dalam melakukan suatu hal, dari peristiwa itu timbullah dua orang, dalam bentuknya perjanjian itu berupa kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau di tulis.⁹Akan tetapi tidak demikian dengan kurir yang tidak menepati janji yang berupa memang sudah tugasnya dalam pengantaran barang.

Wanprestasi Kurir terhadap Pengguna Jasa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan

kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa.¹⁰Yang mana seperti dilakukan kurir kepada pembeli yang tidak menepati janjinya dalam pengantaran barang ketempat alamat langsung. Beberapa masyarakat pengguna jasa di Kampung Mesjid yang sering melakukan jual beli *online* jadi kecewa apabila mengetahui bahwa ketika paket tersebut tidak diantarkan oleh kurir ke alamat tujuan dan harus di jemput ke tempat penitipan dan harus melakukan pembayaran lagi dengan alasan upah titip, karena paket itu sudah di jaga dengan aman dan ditempatkan di rumah penitipan. tapi apa boleh buat, masyarakat tidak bisa berkata apa-apa kepada kurir, agar paket nya bisa sampai ke tangan pemilik

⁹Neila Hifzhi Siregar, "Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Klausul Meninggal Dunia Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah", *Yurisprudencia, Jurnal*, 7.1 (2019), hlm.170.

¹⁰Dermina Dalimunthe, 'Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)', *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 3 (2017), hlm.13.

walaupun dikenakan upah titip lagi.

Seharusnya tugas dan tanggung jawab kurir adalah mulai dari pengambilan paket yang masuk ke kantor dan mengantarkannya kepada penerima. Di samping itu, seorang kurir juga mesti memastikan bahwa konsumen menerima pesannya tepat waktu dan melakukan pengecekan dan pencocokan data dengan dokumen yang disediakan terhadap paket.

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan Jasa Kurir dalam jual beli *Online* yang melakukan Ingkar janji terdapat pada pasal 36 Hukum Ekonomi Syariah dalam tanggung jawab kurir dapat dikatakan melakukan wanprestasi dikarenakan pihak (kurir) dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya maksudnya adalah kurir atau beberapa rekan kurir yang lainnya tidak melakukan apa yang

diperjanjikan di awal perjanjian, yang dimana terdapat dalam masalah ini apabila barang (paket) pembeli telah sampai ketangan kurir, kurir akan menelpon pembeli dan mengatakan bahwa barang tersebut akan di antar ke alamat pembeli. Akan tetapi kurir tidak melakukan janjinya itu dan malah mengoper barang ke tempat penitipan yang bukan dari anggota kurir.

Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.¹¹Dimana masyarakat (pembeli) mengatakan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dimana dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa ingkar janji yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan kata lain, hal tidak terlaksananya perjanjian dalam pengantaran barang (paket) tersebut.

¹¹Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36, tentang Ingkar Janji.

Keadaan dimana pembeli yang telah melakukan transaksi pembelian barang (paket) yang sudah melakukan dana ongkos kirim yang sesuai dengan jauh atau dekat alamatnya, karena tidak semua pembeli dapat terima melakukan atas upah titip barang dan kadang terkendala oleh kendaraan yang ingin digunakan ketika mengambil barang ke tempat penitipan tersebut.

Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat. Apabila kurir dapat memenuhi janjinya ketika dalam pengantaran barang, maka kurir tersebut dianggap memenuhi janjinya, walaupun akan terjadi keterlambatan dalam pengantaran barang, para pembeli tidak akan marah ketika menerima barang atau paket tersebut, akan tetapi tidak sama halnya sama sekali kurir tetap tidak mau mengantarkan barang ke alamat tujuan dan mengoper barang ketempat penitipan.

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukan maksud nya adalah ketika seorang kurir melakukan perjanjian dengan pembeli akan mengantarkan barang kepada alamat tujuan akan tetapi faktanya barang atau paket tersebut tidak sampai ketangan pembeli yang semestinya telah dibuat dalam perjanjian, tapi kurir menitipkan barang atau paket ke tempat penitipan dan ketika dalam pengambilan barang atau paket tersebut harus menggunakan upah titip lagi.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan oleh kurir, tanpa ada pihak yang dirugikan seperti pengguna jasa yang melakukan pembelian barang (paket). Namun perjanjian itu tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Pasal 37 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji, apabila

dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjian nya sendiri menepatkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang perjanjian disebut sebagai akad yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu, ¹² yang mana seperti dilakukan kurir kepada pengguna jasa (pembeli) yang tidak menepati janjinya dalam pengantaran barang ketempat alamat langsung. Dalam pandangan Islam orang yang melakukan perbuatan Ingkar janji juga berarti orang tersebut berbuat kebohongan kepada orang lain, sama halnya kurir kepada pengguna jasa (pembeli) yang tidak sesuai perjanjian.

¹²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 263.

Bagaimanapun, pihak lain yang mendengar janji kita telah memberi kepercayaan dan berharap untuk kita menepatinya. Maka ketika kurir yang telah melakukan ingkar janji, para pembeli atau pengguna jasa akan merasa di bohongi dan kecewa. Ingkar terhadap janjinya sendiri merupakan salah satu sifat orang munafik.

Terdapat dalam Surat An-nisa 145:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ
النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

Artinya: "Sungguh orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka"

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam mengenai Penggunaan Jasa Kurir dalam Jual beli *Online* di desa Kampung Masjid Kecamatan Kualuh hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut. Praktik Penggunaan jasa kurir dalam Jual beli *online* di Kampung Masjid memiliki sistem dalam pengiriman

barang yang mana sistem tersebut ketika seorang pengguna jasa (konsumen) dalam melakukan pembelian melalui *online*, seseorang tersebut sudah tentu pasti mengetahui berapa harga dan ongkos kirim barang (paket) hingga sampai kerumah. Dalam melakukan pemesanan ketika pesanan sampai, sudah pasti kurir pelaku utama dalam pengantaran barang (paket), Ketika barang (paket) telah sampai di gudang ekspedisi kurir tersebut segera menelpon dan memberi informasi bahwasanya paket (barang) pemilik sudah sampai di gudang dan akan segera di antar langsung ke alamat tujuan. Akan tetapi pada kenyataannya kurir tidak menepati janji sehingga menitipkan barang ke tempat penitipan. Bahwa masyarakat lebih dominan kecewa terhadap kurir dalam jasa pengantaran paket (barang) yang tidak sampai ke alamat tujuan dan justru menitipkan barang (paket) ditempat penitipan, dan ketika dalam pengambilan barang (paket) menggunakan upah titip lagi.

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap

Penggunaan Jasa Kurir dalam Jual Beli *Online* di Desa Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang perjanjian disebut sebagai akad yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu, yang mana seperti dilakukan kurir kepada pengguna jasa (pembeli) yang tidak menepati janjinya dalam pengantaran barang ketempat alamat langsung.

Referensi

a. Sumber Buku

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36, tentang Ingkar Janji.

b. Sumber Jurnal

Iffan, Ahmad, Mustafid, 'Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata*

- Sosial*, 7.1 .2021.
- Sainul, Ahmad, 'Hak Milik Dalam Hukum Islam', *Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 6.2 2020.
- Dalimunthe, Dermina, 'Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)', *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 3 ,2017.
- Puji, Kurniawan, 'Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 4.1 .2018.
- Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03. 01 Maret, 2017
- Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3,No.2, Desember 2015.
- Siregar, Neila Hifzhi, 'Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Klausul Meninggal Dunia Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah', *Yurisprudentia, Jurnal*, 7.1 .2019.
- Zul Anwar, Pauziah Nur Lubis, 'Mekanisme Praktek Jual Beli Ijon Di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baik', 05.1 .2019.
- Siregar, Sawaluddin, 'Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara', *Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol. 5.2 .2019.
- Siregar, Dame, 'Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit Ditinjau Dari KHES', *El-Thawalib*, 2.4 .2021